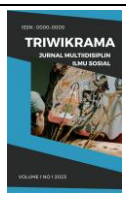
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 8 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



DIPLOMASI KEMANUSIAAN INDONESIA TERHADAP KRISIS ROHINGYA: KETEGANGAN ANTARA KEPENTINGAN NASIONAL, DAN ANCAMAN HAM BAGI STABILITAS KEAMANAN ASIA TENGGARA

Assifa[1], Aulia Najla Khaalishah[2], Elly Nurlia[3], Khalisah Zahra Kairina[4], Rahma Dania Nuraulia[5]
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received November 2025
Revised November 2025
Accepted November 2025
Available online November 2025

Email:
assifa1304@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author.

Abstrak

Krisis kemanusiaan Rohingya merupakan salah satu tragedi yang kompleks di Asia Tenggara yang menimbulkan dampak luas pada stabilitas kawasan. Konflik ini menyoroti adanya ketegangan antara prinsip kedaulatan negara dengan kewajiban moral dalam menegakkan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam menghadapi krisis Rohingya dan implikasinya terhadap keamanan regional. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis dokumen kebijakan, laporan lembaga internasional, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan diplomasi kemanusiaan yang berlandaskan nilai moral dan konstitusional tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Melalui Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 dan kerjasama dengan UNHCR dan IOM, Indonesia menegaskan komitmenya pada perlindungan pengungsi walaupun belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951. Tetapi, tantangan seperti keterbatasan infastruktur, resistensi masyarakat lokal, dan lemahnya penegakkan hukum masih menjadi hambatan utama. Secara keseluruhan, diplomasi kemanusiaan Indonesia menujukkan pendekatan rasional yang menyeimbangkan idealisme kemanusiaan dengan realitas politik dan berperan penting dalam menjaga stabilitas dan solidaritas ASEAN di tengah krisis kemanusiaan lintas kawasan.

Kata Kunci: Diplomasi Kemanusiaan, Rohingya, Hak Asasi Manusia, Keamanan Regional, ASEAN.

Abstract

The Rohingya humanitarian crisis is one of the complex tragedies in Southeast Asia that has had a far-reaching impact on regional stability. This conflict highlights the tension between the principle of state sovereignty and the moral obligation to uphold human rights. This study aims to analyze how Indonesia's humanitarian diplomacy in dealing with the Rohingya crisis and its implications for regional religion. The research method used is qualitative descriptive with a literature study approach through the analysis of policy documents, reports of international institutions, and academic literature. The results of the study show that Indonesia implements humanitarian diplomacy based on moral and constitutional values without ignoring national interests. Through Presidential Regulation No. 125 of 2016 and cooperation with UNHCR and IOM, Indonesia affirms its commitment to refugee protection even though it has not ratified the 1951 refugee convention. However, challenges such as limited infrastructure, resistance from local communities, and weak law enforcement remain major obstacles. Overall, Indonesia's humanitarian diplomacy demonstrates a rational approach that balances humanitarian idealism with political reality and plays an important role in maintaining ASEAN's stability and solidarity in the midst of a cross-regional humanitarian crisis.

***Keywords**: Humanitarian Diplomacy, Rohingya, Human Rights, Regional Security, ASEAN.*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai kemanusian masih marak sekali terjadi, dunia saat ini menghadapi tantangan yang kompleks serta mendalam terhadap isu ini (Landman, 2018). Salah satu permasalahan yang utama ialah adanya krisis pengungsi serta imigran yang meninggalkan negara mereka karena konflik negara, kekerasan serta terjadinya ketidakstabilan politik (Arianta et al., 2020). Permasalahan mengenai hak asasi manusia yang di hadapi pengungsi dan imigran di seluruh dunia menjadi fokus utama dalam pembahasan ini (Mangku, 2021) . Pengungsi sering kali menghadapi risiko yang cukup besar selama perjalanannya menuju negara tujuan,

baik itu melintasi lautan, gurun, atau pun melalui rute - rute yang cukup berbahaya. Mereka sering kali mengalami eksploitasi perdagangan manusia atau pun kekeran yang di alami selama perjalanan. Negara yang penerima para pengungsi imigran sering kali di hadapi oleh tantangan yang sangat kompleks. Adakalanya masyarakat lokal menolak terhadap kehadiran kelompok baru, terutama dalam sebuah kompleks mengenai ekonomi yang sangat sulit, maka dari itu di perlukan upaya yang serius untuk memastikan bahwa integrasi dilakukan secara adil dan menghormati hak asasi manusia. Salah satu konflik kemanusiaan yang terjadi di dunia adalah permasalahan pengungsi rohingya.

Krisis pengungsi Rohingya telah menjadi dilema moral dan politik sentral di Asia Tenggara, menguji keseimbangan antara kepentingan nasional dan keharusan kemanusiaan (Haidari, 2024). Berasal dari penganiayaan etnis dan tanpa kewarganegaraan selama beberapa dekade di Myanmar, krisis ini telah menyebabkan gelombang pengungsian berulang di seluruh kawasan, terutama ke Indonesia (Sulaiman et al., 2025). Meski tidak menjadi penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 atau Protokol 1967, Indonesia secara konsisten terlibat dalam diplomasi kemanusiaan dengan menerima dan membantu pengungsi Rohingya yang mendarat di pantainya, terutama di Provinsi Aceh (Mawardi & Hanum, 2023). Keterlibatan ini mencerminkan identitas kebijakan luar negeri Indonesia yang sudah lama ada sebagai bangsa yang berorientasi pada perdamaian dan sadar hak asasi manusia, yang didasarkan pada nilai-nilai konstitusional kemanusiaan dan keadilan.

Diplomasi kemanusiaan, dalam konteks ini, mewakili upaya Indonesia untuk mendamaikan harapan moral internasional dengan kendala domestik. Melalui koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, UNHCR, dan pemerintah daerah, Indonesia telah memfasilitasi perlindungan sementara, tempat tinggal, dan bantuan logistik bagi pengungsi Rohingya (Aling, 2025). Namun, diplomasi ini bukannya tanpa ketegangan. Tidak adanya kerangka hukum yang komprehensif, seperti ratifikasi Konvensi Pengungsi, membuat Indonesia bergantung pada keputusan presiden dan kerja sama ad hoc antar lembaga (Adriyani et al., 2023). Akibatnya, sementara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Indonesia juga harus menjaga kedaulatan negara, keamanan nasional, dan kohesi sosial, mengungkapkan sifat ganda diplomasi kemanusiaannya namun berhati-hati.

Keadaan ini menunjukkan bahwa studi yang ada telah mengeksplorasi pengelolaan pengungsi Indonesia dari sudut pandang hukum, kelembagaan, dan etika. Mawardi dan Hanum (2023) meneliti dimensi kebijakan penanganan pengungsi, menekankan keseimbangan antara kedaulatan dan hak asasi manusia. Abadi et al. (2025) menganalisis peran penting UNHCR dalam mengoordinasikan bantuan tetapi menyoroti tantangan sumber daya yang terbatas dan perlawanan lokal. Azhari dan Wilopo (2022) membahas potensi konflik sosial antara pengungsi dan komunitas tuan rumah, sementara Ilma et al. (2024) mengungkapkan ketegangan moral dalam masyarakat Aceh karena keramahan berubah menjadi kelelahan dan penolakan. Sementara itu, Akbar et al. (2022) memperkenalkan lensa filosofis, menerapkan prinsip rasionalis Hugo Grotius untuk membenarkan aksi kemanusiaan sebagai produk dari nalar moral. Perspektif yang beragam ini secara kolektif membentuk lanskap intelektual saat ini tentang keterlibatan kemanusiaan Indonesia dalam krisis Rohingya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini membahas teori dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar konseptual dalam memahami hubungan antara konflik Rohingya, pelanggaran hak asasi manusia, dan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Menurut Holsti (1978), kerja sama internasional adalah proses interaksi antarnegara yang dilakukan melalui konsultasi dan negosiasi untuk mencapai kepentingan bersama. Kerja sama ini dapat berbentuk bilateral maupun multilateral, dan dalam konteks kawasan Asia Tenggara, ia diwujudkan melalui ASEAN

yang berperan penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan regional. Kartasasmita (1997) menegaskan bahwa kerja sama internasional merupakan kebutuhan mendasar dalam menghadapi kompleksitas global. Negara-negara tidak dapat berdiri sendiri, terutama ketika dihadapkan pada persoalan kemanusiaan yang bersifat lintas batas. Dalam hal ini, ASEAN diharapkan mampu menjadi wadah kolaborasi antarnegara untuk menanggulangi krisis Rohingya secara kolektif.

Dalam perspektif hak asasi manusia, Lev (1993) menyatakan bahwa HAM merupakan hak yang melekat secara universal pada setiap manusia dan tidak dapat dicabut oleh negara. Negara memiliki kewajiban melindungi hak-hak dasar semua warganya tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pelanggaran terhadap etnis Rohingya dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip universal HAM. Penelitian Barber dan Teitt (2020) mengungkapkan bahwa ASEAN mengalami krisis kredibilitas akibat keterlambatan merespons tragedi Rohingya. Prinsip non-intervensi yang menjadi dasar organisasi ini justru menjadi penghalang bagi tindakan kolektif yang tegas terhadap Myanmar. Hal senada diungkapkan oleh Nusaibah (2023), bahwa ASEAN perlu melakukan reformasi norma agar dapat menyeimbangkan antara kedaulatan negara dan tanggung jawab kemanusiaan.

Kajian Shukri (2021) menilai bahwa konflik Rohingya menunjukkan lemahnya kapasitas kelembagaan ASEAN dalam mengatasi isu kemanusiaan. Meskipun AHA Centre dibentuk untuk menyalurkan bantuan, kebijakan tersebut bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar permasalahan politik yang memicu kekerasan terhadap etnis Rohingya. Selain itu, Wirachmi (2023) menekankan perlunya reinterpretasi prinsip non-intervensi agar ASEAN mampu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan tanpa dianggap mengganggu kedaulatan negara. Secara konseptual, teori kerja sama internasional dan teori hak asasi manusia memberikan kerangka untuk memahami hubungan antara tanggung jawab negara dan stabilitas kawasan. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menegaskan bahwa krisis Rohingya bukan sekadar persoalan internal Myanmar, tetapi juga tantangan bagi ASEAN dalam membangun identitas sebagai komunitas yang berorientasi pada nilai kemanusiaan.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk mendeskripsikan fenomena konflik Rohingya secara mendalam melalui analisis terhadap literatur ilmiah, dokumen kebijakan, serta laporan lembaga internasional terkait (Creswell & Creswell, 2018). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi akademik dan dokumen resmi, antara lain jurnal ilmiah, laporan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), serta kebijakan ASEAN mengenai penanganan pengungsi dan perlindungan HAM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis isi (content analysis) dengan menelaah isi, tema, dan makna yang terkandung dalam sumber-sumber tersebut (Krippendorff, 2019). Dalam konteks ini, penelitian juga menelaah bagaimana **diplomasi Indonesia** berperan dalam menangani krisis Rohingya, baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral. Dokumen seperti **Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri,** pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri, serta laporan kerja sama Indonesia dengan **UNHCR, IOM, dan ASEAN** menjadi bagian penting dari analisis ini.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi literatur yang relevan terhadap fokus penelitian seperti pelanggaran HAM, arus pengungsi, dan kebijakan keamanan regional dan praktik diplomasi Indonesia. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi tematik yang menghubungkan teori dan temuan empiris. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan antara pelanggaran HAM, dinamika diplomasi

Indonesia, dan stabilitas keamanan kawasan serta, mengajukan rekomendasi kebijakan berbasis nilai kemanusiaan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018). Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi dan strategi diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam merespons krisis Rohingya, sekaligus menunjukkan bagaimana pendekatan hak asasi manusia dan solidaritas kemanusiaan dijalankan dalam kebijakan luar negeri Indonesia dan kerja sama ASEAN.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

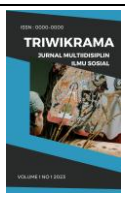
Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Konflik Rohingya

Konflik Rohingya di Myanmar bukan hanya membahas mengenau ketegangan etnis, melainkan potret nyata dari tragedi kemanusiaan yang mengguncang nurani dunia. Di balik tembok sunyi Negara Bagian Rakhine, jutaan etnis Rohingya yang telah hidup selama berabad-abad di tanah kelahirannya justru diperlakukan sebagai pendatang ilegal. Mereka menjadi korban diskriminasi sistematis yang berakar pada politik identitas dan kebijakan eksklusif negara. Sejak operasi militer besar-besaran oleh Tatmadaw pada tahun 2017, derita itu berubah menjadi mimpi buruk desa-desa dibumihanguskan, perempuan diperkosa, anak-anak dibunuh, dan ratusan ribu orang melarikan diri dengan perahu seadanya untuk menyelamatkan diri (Setiyani & Setiyono, 2020). Bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya begitu kompleks dan kejam. Adanya pembunuhan massal, pemerkosaan dan kekerasan seksual, pengusiran paksa, serta perampasan kewarganegaraan merupakan wujud nyata genosida modern yang terjadi di depan mata dunia (Nusaibah, 2023).

Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 yang menolak mengakui Rohingya sebagai warga negara telah menjadikan mereka “tak bernegara” (stateless), tanpa hak untuk hidup bermartabat. Tanpa identitas, mereka kehilangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebebasan bergerak sebuah pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia yang dijamin secara universal. Jika dilihat dari kacamata hukum internasional, tindakan-tindakan tersebut merupakan sebuah tindakan pelanggaran ham yang berat. Dunia menyaksikan bagaimana negara yang seharusnya melindungi warganya justru menjadi pelaku kekerasan sistemik(Landman, 2018).

Lembaga-lembaga internasional berupaya membuka tirai keheningan yang menyelimuti tragedi ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap adanya bukti kuat berupa pola kekerasan terencana dan terarah terhadap komunitas Rohingya (Gede & Mangku, 2021). Namun, dengan banyak nya bukti dan kecaman global, pemerintah Myanmar masih menutup diri di balik dalih “keamanan nasional,” sementara ribuan korban terus menanti keadilan yang tak kunjung datang. Krisis ini bukan hanya luka bagi Myanmar, tetapi juga ancaman bagi kemanusiaan di tingkat global dan stabilitas Asia Tenggara. Gelombang pengungsi yang melintasi perbatasan telah memunculkan adanya tantangan kemanusiaan dan keamanan baru bagi negara-negara tetangga. Tragedi Rohingya menjadi pengingat bahwa pelanggaran HAM tidak pernah berdiri sendiri ia selalu menular, mengguncang tatanan sosial dan politik di sekitarnya. Maka, menegakkan keadilan bagi Rohingya bukan sekadar tuntutan moral, melainkan langkah penting untuk menjaga martabat kemanusiaan dan perdamaian regional.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 8 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Diplomasi Indonesia dalam Krisis Rohingya

Diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam krisis Rohingya mengungkapkan ketegangan yang berkelanjutan antara kewajiban moral dan kepentingan nasional. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 atau Protokol 1967, Indonesia terus menerima pengungsi Rohingya yang tiba melalui laut, terutama di Provinsi Aceh. Hal ini mencerminkan kebijakan kemanusiaan pragmatis di bawah Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Pitaloka et al., 2024). Pendekatan semacam itu menunjukkan komitmen moral Indonesia yang didasarkan pada konstitusi nasional, dengan tetap menjaga fleksibilitas untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas dalam negeri. Ini sejalan dengan gagasan Grotius tentang moralitas rasional di mana tindakan kemanusiaan dipandu oleh akal sehat dan tidak hanya oleh tekanan emosional atau eksternal.

Tantangan utama bagi Indonesia terletak pada penerapan prinsip non-refoulement sekaligus menangani masalah dalam negeri. Secara hukum, Indonesia terikat oleh hukum adat internasional untuk tidak mengembalikan pengungsi ke bahaya. Namun, dalam praktiknya, infrastruktur yang terbatas, keterbatasan anggaran, dan resistensi masyarakat lokal menghambat implementasi yang konsisten (Pitaloka et al., 2024). Isu-isu ini terlihat di Aceh, di mana kedatangan kelompok besar pengungsi menciptakan ketegangan sosial dan ketakutan akan beban ekonomi (Yunanda et al, 2024). Oleh karena itu, diplomasi kemanusiaan Indonesia merupakan negosiasi yang sedang berlangsung antara menegakkan norma-norma hak asasi manusia dan menjaga harmoni domestik serta keamanan nasional.

Respons sosial di Aceh telah berkembang dari awalnya sebuah empati menjadi ketidaksukaan atau bahkan resistensi (Adwani et al., 2024). Sopamena (2023) menunjukkan bahwa penduduk setempat awalnya menyambut pengungsi Rohingya karena solidaritas dan keyakinan yang sama, tetapi secara bertahap menjadi frustrasi karena persaingan sumber daya dan informasi yang salah yang tersebar di media sosial. Dinamika ini sejalan dengan teori konflik, yang menjelaskan bagaimana sumber daya yang terbatas dan ketidaksetaraan yang dirasakan dapat menyebabkan penolakan dan kebencian (Pohan et al., 2024). Pergeseran sentimen publik menunjukkan bahwa diplomasi moral juga harus mengelola persepsi lokal dan memastikan perlakuan yang adil bagi pengungsi dan warga negara.

Adaptasi budaya adalah elemen penting lainnya yang membentuk respons diplomatik dan kemanusiaan Indonesia. Tusriyanto et al. (2023) menemukan bahwa persepsi lokal, identitas budaya, dan tingkat akulturasi secara signifikan mempengaruhi proses adaptasi pengungsi Rohingya. Ketika masyarakat lokal terlibat dengan pengungsi secara positif berbagi bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai islam integrasi sosial membaik. Sebaliknya, kesalahpahaman budaya dan kurangnya komunikasi sering menyebabkan isolasi dan ketegangan (Faisal et al., 2022). Temuan ini menyoroti perlunya diplomasi kemanusiaan yang sensitif secara budaya yang mencakup partisipasi masyarakat dan dialog antarbudaya sebagai bagian dari pencegahan konflik

Temuan terbaru menunjukkan bahwa penerimaan pengungsi Rohingya di Aceh bukan hanya tindakan welas asih kemanusiaan tetapi berakar kuat dalam etos agama dan budaya di kawasan itu. Rahman et al., (2023) menunjukkan bahwa penduduk Aceh terus menyambut pengungsi Rohingya karena keyakinan moral dan agama, dipandu oleh kearifan lokal peumulia jamee tradisi menghormati tamu. Sistem nilai lokal ini membentuk respons sosial Aceh, menekankan kemanusiaan dan solidaritas di antara umat Islam (Darnela, 2021). Namun, penelitian yang sama mengungkapkan kerapuhan yang mendasarinya, jika pengungsi berasal dari latar belakang budaya atau agama yang berbeda, penerimaan publik mungkin tidak sekuat itu. Dengan demikian, diplomasi kemanusiaan Indonesia di Aceh berhasil sebagian besar karena identitas budaya bersama dan persaudaraan Islam, menggarisbawahi pentingnya

mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kerangka kebijakan pengungsi nasional (Rahman et al., 2023).

Tantangan hukum juga memperumit diplomasi kemanusiaan Indonesia. Nasution et al. (2024) melaporkan bahwa kasus penyelundupan dan perdagangan manusia yang melibatkan pengungsi Rohingya telah meningkat. Sementara undang-undang Indonesia, khususnya UU No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, memberikan sanksi bagi pelaku perdagangan manusia, penegakan hukum tetap lemah karena korupsi dan koordinasi yang buruk. Hal ini merusak kredibilitas internasional Indonesia dan dasar moral dari aksi kemanusiaannya. Oleh karena itu, memperkuat penegakan hukum dan melindungi pengungsi dari eksploitasi sangat penting untuk menjaga integritas diplomasi kemanusiaan Indonesia.

Secara regional, Indonesia menggunakan diplomasi kemanusiaan untuk mempromosikan kepemimpinan moral di ASEAN. Melalui kerja sama dengan UNHCR, IOM, dan negara-negara tetangga, Indonesia mengadvokasi tanggung jawab bersama dalam pengelolaan pengungsi (Helfiyanti, 2025). Namun, seperti yang dicatat oleh Kneebone, Missbach, dan Jones (Pitaloka et al., 2024), peraturan nasional seperti Perpres No. 125/2016 tetap terbatas dalam ruang lingkup dan seringkali simbolis. Untuk membuat diplomasinya lebih efektif, Indonesia harus melembagakan komitmen kemanusiaan dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dan mengintegrasikan pengelolaan pengungsi ke dalam kebijakan jangka panjang (Lubis, 2023).

Diplomasi kemanusiaan Indonesia terhadap krisis Rohingya mewakili keseimbangan rasional antara kewajiban etis dan tata kelola pragmatis. Indonesia tidak bertindak sebagai idealis moral murni atau sebagai realis yang mementingkan diri sendiri, tetapi sebagai kekuatan menengah yang menavigasi kedua tekanan tersebut. "Diplomasi kemanusiaan rasional" ini memungkinkan Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sekaligus melindungi kepentingan nasional. Keberhasilan pendekatan ini bergantung pada kemampuannya untuk memperkuat kerangka hukum domestik, mendorong penerimaan lokal, dan meningkatkan kerja sama regional sehingga diplomasi kemanusiaan berkembang dari welas asih sementara menjadi praktik negara yang berkelanjutan dan beralasan.

Dimensi lain dari diplomasi kemanusiaan Indonesia adalah peran organisasi internasional, khususnya Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Wibisono et al., (2024) menekankan bahwa IOM telah berperan penting dalam mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dan mendukung kapasitas Indonesia dalam mengelola arus pengungsi Rohingya di Aceh. Melalui program yang berfokus pada air, sanitasi, dan kebersihan (WASH), IOM memastikan bahwa pengungsi memiliki akses ke air bersih, layanan kesehatan, dan tempat tinggal sementara. Kolaborasi antara IOM dan pemerintah Indonesia ini menggambarkan bagaimana diplomasi kemanusiaan melampaui komitmen moral juga melibatkan kemitraan kelembagaan yang memperkuat kapasitas negara dan kerja sama global. Keterlibatan Indonesia dengan IOM menunjukkan pendekatan pragmatisnya untuk menegakkan standar kemanusiaan sambil menavigasi keterbatasan keamanan dan sumber daya regional (Wibisono et al., 2024).

Dampak Konflik terhadap Stabilitas Keamanan Regional

Krisis Rohingya tentu saja telah meninggalkan jejak panjang yang mengguncang stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Konflik yang bermula dari diskriminasi etnis di Myanmar kini menjelma menjadi persoalan lintas negara yang mengancam harmoni regional (Barber & Teitt, 2020) . Arus besar pengungsi Rohingya ke berbagai negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan Thailand akhirnya menciptakan tantangan multidimensi, baik di bidang sosial, politik, maupun keamanan (Shukri, 2021). Setiap negara memiliki cara pandang dan kepentingan berbeda dalam menanggapi krisis ini, sehingga muncul potensi konflik antarnegara

akibat tidak samaan kebijakan dalam menangani pengungsi dan pencari suaka. Perbedaan kebijakan tersebut tak jarang dapat menimbulkan ketegangan diplomatik di kawasan. Misalnya, negara seperti Indonesia dan Malaysia lebih terbuka terhadap penanganan kemanusiaan, sementara Thailand atau Myanmar bersikap lebih tertutup dan menolak keterlibatan eksternal. Ketidakharmonisan ini berpotensi melemahkan solidaritas kawasan dan memperburuk citra ASEAN sebagai organisasi yang seharusnya menjadi pilar perdamaian dan stabilitas. Dalam konteks ini, kohesi dan solidaritas ASEAN diuji, apakah ASEAN mampu bertindak sebagai satu kesatuan moral dan politik, atau justru terpecah oleh kepentingan domestik masing-masing negara.

Selain itu, dengan adanya konflik ini tentu saja dapat membuka ruang bagi munculnya berbagai kejahatan lintas batas. Arus migrasi besar-besaran yang tidak terkelola dengan baik dimanfaatkan oleh jaringan kriminal internasional untuk memperdagangkan manusia dan menyelundupkan migran. Banyak pengungsi Rohingya yang terjebak dalam eksploitasi kerja paksa atau perdagangan seksual (Shukri, 2021). Kondisi pengungsian yang tidak layak dan minimnya akses terhadap pendidikan juga meningkatkan risiko radikalisasi, terutama di kalangan generasi muda yang tumbuh dalam situasi penuh penderitaan dan ketidakadilan. Jika dibiarkan, faktor-faktor ini dapat menimbulkan ketegangan sosial, ketidakstabilan politik, dan ancaman keamanan baru bagi seluruh kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, konflik Rohingya bukan hanya masalah kemanusiaan, tetapi juga persoalan strategis yang menyentuh inti keamanan regional. Ia menunjukkan bahwa stabilitas kawasan tidak dapat dicapai tanpa keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Respons dan Kebijakan Negara-negara ASEAN

Menghadapi kompleksitas krisis Rohingya, respons negara-negara ASEAN masih menunjukkan ketimpangan dan keterbatasan yang cukup signifikan. Secara institusional, ASEAN berupaya menangani persoalan ini melalui jalur diplomasi dan bantuan kemanusiaan (Setiawan & Suryanti, 2021). Fokus ASEAN yang lebih menekankan pada aspek kemanusiaan jangka pendek justru mengesampingkan penyelesaian politik dan hukum atas pelanggaran HAM berat yang menjadi inti dari krisis Rohingya. Keterbatasan utama dalam respons ASEAN terletak pada prinsip non-intervensi, yang menjadi fondasi utama dalam hubungan antarnegara anggotanya (Nusaibah, 2021) . Prinsip ini memang berperan penting dalam menjaga kedaulatan nasional dan stabilitas kawasan, tetapi pada saat yang sama membatasi ruang gerak ASEAN untuk menekan Myanmar agar bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan yang terjadi. Akibatnya, ASEAN sering kali dipandang sebagai organisasi yang “tidak berdaya” dan lamban merespons isu-isu pelanggaran HAM di dalam wilayahnya sendiri. Paradoks ini mencerminkan dilema moral ASEAN: di satu sisi ingin tampil sebagai komunitas berbasis kemanusiaan (people-centered community), namun di sisi lain terbelenggu oleh komitmen politik yang mengutamakan stabilitas di atas keadilan dan tanggung jawab moral.

Meski demikian, sejumlah negara anggota mencoba mengambil inisiatif bilateral dan regional di luar mekanisme formal ASEAN. Indonesia menonjol sebagai aktor diplomatik yang aktif mendorong solusi kemanusiaan melalui pengiriman bantuan langsung ke Rakhine, sekaligus memperjuangkan dialog konstruktif antara pemerintah Myanmar dan komunitas internasional. Malaysia juga berani mengambil sikap terbuka dengan mengecam tindakan militer Myanmar serta menyerukan solidaritas kemanusiaan lintas negara, meskipun langkah tersebut menimbulkan ketegangan diplomatik di antara anggota ASEAN. Sementara itu, kerja sama antara ASEAN dan lembaga-lembaga internasional seperti PBB, UNHCR, dan IOM menjadi bentuk kolaborasi yang penting dalam menyalurkan bantuan dan memperjuangkan perlindungan bagi para pengungsi Rohingya.

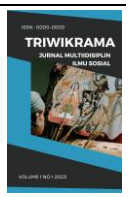
Kendati berbagai upaya tersebut telah dilakukan, efektivitasnya masih terbatas. Untuk dapat merespons krisis secara nyata dan berkelanjutan, ASEAN perlu melampaui pendekatan simbolis dan retoris. Organisasi ini harus berani menafsirkan ulang prinsip non-intervensi dalam konteks kemanusiaan modern dan mengembangkan mekanisme penegakan HAM yang lebih tegas, adaptif, serta berorientasi pada keadilan dan tanggung jawab kolektif. Tanpa adanya perubahan struktural dan moral di tubuh ASEAN, organisasi ini akan terus terjebak dalam posisi pasif membiarkan tragedi kemanusiaan berlarut-larut di wilayahnya sendiri tanpa solusi konkret. Transformasi ASEAN menjadi komunitas yang benar-benar menjunjung tinggi nilai kemanusiaan bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga prasyarat penting bagi terwujudnya stabilitas dan perdamaian berkelanjutan di Asia Tenggara.

E. KESIMPULAN

Krisis Rohingya menjadi salah satu tragedi kemanusiaan paling serius di kawasan Asia Tenggara dan memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi solidaritas regional ketika dihadapkan pada persoalan hak asasi manusia. Konflik ini bukan sekadar persoalan domestik Myanmar, melainkan isu lintas batas yang berdampak luas terhadap stabilitas keamanan kawasan, hubungan antarnegara, serta citra ASEAN di mata dunia internasional. Arus pengungsi yang terus mengalir ke berbagai negara tetangga telah menimbulkan tantangan sosial, ekonomi, dan keamanan yang kompleks, sementara kejahatan lintas batas seperti perdagangan manusia dan radikalisasi menjadi ancaman nyata bagi keamanan regional.

Diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam menanggapi krisis Rohingya merupakan keseimbangan rasional antara tugas etis dan kepentingan nasional. Berlabuh pada prinsip rasionalis Grotius, pendekatan Indonesia mencerminkan bahwa aksi kemanusiaan dapat didasarkan secara moral dan dihitung secara strategis. Bahkan tanpa meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia menunjukkan komitmen terhadap norma-norma kemanusiaan global melalui Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 dan kemitraan dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM. Kolaborasi ini memungkinkan Indonesia untuk menjunjung tinggi prinsip non-refoulement sambil menjaga kedaulatan, stabilitas sosial, dan sumber daya dalam negeri (Mamis et al., 2023). Nilai-nilai budaya dan agama di Aceh seperti peumulia jamee juga memperkuat legitimasi moral Indonesia dengan menanamkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam kearifan lokal dan etika Islam.

Secara keseluruhan, tulisan ini menyimpulkan bahwa diplomasi kemanusiaan Indonesia mewujudkan bentuk kemanusiaan rasional, memposisikan negara sebagai kekuatan menengah yang mampu mendamaikan imperatif moral dengan pemerintahan pragmatis. Model ini menunjukkan bahwa diplomasi moral dapat beroperasi secara efektif di luar konvensi internasional formal ketika didukung oleh kerangka kerja domestik yang kuat, koordinasi antarlembaga, dan penerimaan berbasis masyarakat. Ke depan, tantangan Indonesia terletak pada pelembagaan diplomasi ini sebagai praktik negara yang berkelanjutan dan mengembangkannya ke dalam kerangka normatif regional di ASEAN, memastikan bahwa welas asih dan kedaulatan terus hidup berdampingan dalam tatanan kemanusiaan yang masuk akal dan bertanggung jawab



DAFTAR PUSTAKA

Abadi, F. A., Yusuf, R. I., & Kartika, I. T. (2025). Peran UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) dalam Menyikapi Pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2023. Jurnal Komunikasi Peradaban, 3(1), 19-28.

Adwani, A., Rosmawati, R., & Kadir, M. (2021). The Responsibility In Protecting The Rohingya Refugees In Aceh Province, Indonesia: An International Refugees Law Perspective. IIUMLJ, 29, 1.

Akbar, K. L., Berliana, R., & Sesiola, S. (2022). Prinsip Rasionalistis Menurut Hugo Gratius Dalam Penerimaan Rohingya Di Aceh. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 1(01).

Aling, D. M. R. (2024). Analisis Yuridis Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh dan Peran UNHCR di Indonesia Berdasarkan Hukum Organisasi Internasional. Lex Privatum, 14(3).

Andriyani, L., Islamy, P. R., & Ridwan, W. (2023). Kebijakan Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Terhadap Pengungsi Rohingnya Tahun 2020-2022. Jurnal Sosial-Politika, 4(1), 20-27.

Azhari, Y. (2022). Pencegahan Potensi Konflik Antara Pengungsi Rohingya Dan Masyarakat Lokal Indonesia. Jurnal Pengabdian Mandiri, 1(3), 475-488.

Barber, R., & Teitt, S. (2020). The Rohingya Crisis: Can ASEAN Salvage Its Credibility? Survival, 62(5), 41–54. https://doi.org/10.1080/00396338.2020.1819642

Darnela, L. (2021). Islam and humanity: Commodification of aid for Rohingya in Aceh. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 59(1), 57-96.

Faisal, F., Hidayat, H., Rahman, D. A., & Kadir, M. Y. K. A. (2022). Kosultasi Publik Mengenai Penyusunan Qanun Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri "Urgensi Raqan Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Aceh". Jurnal Solusi Masyarakat Dikara, 2(2), 103-110.

Gede, D., & Mangku, S. (2021). PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA KEPADA ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR.

Ilma, A., Wulandari, I., & Razan, M. R. (2024). Penolakan Kedatangan Gelombang Pengungsi Rohingya Di Aceh Dalam Perspektif Etika Dan Moral. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(14), 53-60.

Haidari, I. K., Hidayat, E. R., Malik, I., Widodo, P., & Sukendro, A. (2024). PENOLAKAN PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH: PERAN MORAL FOUNDATION TERHADAP SIKAP PENOLAKAN MASYARAKAT ACEH. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 11(10), 3981-3993.

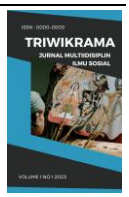
Helfiyanti, S. (2025). Peran United Nation High Commisioner for Refugess (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya di Aceh. UNMUHA LAW JOURNAL, 2(2), 245-259.

Landman, T. (2018). Democracy and human rights: Concepts, measures, and relationships. Politics and Governance, 6(1), 48–59. https://doi.org/10.17645/pag.v6i1.1186

Lubis, T. M., Lubis, A. F., Sagala, P., & Buaton, T. (2023). Mitigasi Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Krisis Pengungsian Etnis Rohingya dalam Rangka Menjaga Wilayah Pertahanan Negara. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 2(1), 253-270.

Mamis, S., Rustan, A. S., Arnus, S. H., & Basri, H. (2023). Framing Media Dan Dinamika Opini Publik TerkaitPengungsi Rohingya Di Indonesia: Perspektif UNHCR Dan Otoritas Aceh Dalam Sorotan Kritis. Wardah, 24(2), 137-163.

Mawardi, C., & Hanum, F. (2023). Policy on the Management of Rohingya Refugees in Aceh: State Sovereignty versus Justice?. Journal of Law, Environmental and Justice, 1(2), 122-136.



Nasution, S. H. D. M., Bintang, H. J., & Zarzani, T. R. (2024). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Pengungsi Rohingya di Aceh. Journal of Mandalika Literature, 5(4), 1051-1061.

Pitaloka, D., Nugraha, L. G., Amalia, A. R., & Apriliana, A. N. R. (2024). Pengusiran pengungsi Rohingya di Aceh: Tinjauan hukum internasional dan tantangan hak asasi manusia. Jurnal Kompilasi Hukum, 9(2), 114-123.

Pohan, R. A., Khadijah, K., Saputra, R., Ilyas, S. M., Astuti, R. D., & Pohan, P. B. A. (2024). Building equality: psychospiritual interventions for Rohingya refugees in Aceh. Journal of Public Health, 46(4), e700-e701.

Rahman, M., Rasyid, L. M., & Yulia, Y. (2023). Rohingya and Aceh: When religion and culture play its role. Journal of Law and Sustainable Development, 11(12), e1029-e1029.

Rasyid, M. A., & Abdurrahman, M. S. (2024). Media Reality Construction of Refugees Rohingya. Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 4(6), 920-927.

Setiyani, & Setiyono. (2020). Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM.

Shukri, S. (2021a). THE ROHINGYA REFUGEE CRISIS IN SOUTHEAST ASIA: ASEAN'S ROLE AND WAY FORWARD. Journal of International Studies(Malaysia), 17, 239–263. https://doi.org/10.32890/jis2021.17.10

Sulaiman, A., Sazali, H., Nurdin, H., & Putri, N. (2025). Media and Political Relations in Framing Analysis of the News of the Rejection of Rohingya Refugees in Aceh. SEUNEUBOK LADA: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Pendidikan, 12(1), 61-80.

Sopamena, C. A. (2023). Pengungsi Rohingya Dan Potensi Konflik & Kemajemukan Horizontal Di Aceh. Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(2), 85-115.

Setiawan, I. P., & Suryanti, M. S. D. (2021). Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019). POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan, 1(2), 83–97. https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.83-97

Thaib, S. I., Ibrahim, M. B., Sufi, N. M., Bakar, N. A., & Long, A. S. (2024). Sharia Law And Community Response To Rohingya Refugees In Aceh. PETITA, 9, 525.

Tusriyanto, T., Murthada, M., Nuswantoro, P., & Maulinda, R. (2023). Pengaruh Persepsi Masyarakat, Identitas Budaya dan Tingkat Akulturasi pada Proses Adaptasi Migran Rohingya di Lingkungan Baru Aceh, Indonesia. Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(01), 10-20.

Yunanda, R., Fasya, T. K., Fariadi, D., Kurniawati, K., Rizki, D., & Aulia, F. (2024). The Social Impact of the Existence of Rohingya Refugees in Aceh. Community: Pengawas Dinamika Sosial, 10(1), 129-141.

Wibisono, M. A., Sari, S., & Oktaviani, J. (2024). PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH TAHUN 2023. Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional, 1(1).